



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak, secara elektronik, antara;

PEMOHON, NIK. XXXXX, Lahir di Kebumen, 27 -12 – 1977, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK 33050869780004, lahir di Klaten, 29 -09 – 1978, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fanny Dian Sanjaya, SH. MH. DKK., sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKBH FH UAD), Beralamat di Universitas Ahmad Dahlan Kampus 1 Unit B. Lantai 2 Jl. Kapas No. 14 Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dengan surat kuasa khusus nomor XXXXX, tertanggal 14 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak secara

Hal 1 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 541/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 24 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXX tertanggal XXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah di rumah kontrakan di wilayah DI Yogyakarta dan sejak awal Tahun 2013 tinggal di rumah kediaman Pemohon di XXXXX, Yogyakarta;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga anak yang bernama;
 - **ANAK KE I**, perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2005 di Klaten;
 - **ANAK KE II**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Maret 2010 di Sleman; dan
 - **ANAK KE III**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2015 di Yogyakarta;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan Tahun 2021, karena sejak awal Tahun 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi goyah disebabkan kemalasan Termohon melayani Pemohon berhubungan badan layaknya suami-isteri;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon tidur berpisah kamar (pisah ranjang) dan Termohon meminta cerai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan pada bulan Juni Tahun 2023 (333/Pdt.G/2023/PA.YK) yang

Hal 2 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun gugatan kemudian dicabut namun tidak terjadi perbaikan dimana Termohon tetap menolak melayani Pemohon dalam berhubungan badan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus melalui perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, adapun Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum yang mewakili Termohon menjalankan proses persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta, adapun kuasa hukum Termohon telah melengkapi dan telah memenuhi prosedur administrasi sebagai kuasa hukum, dan selanjutnya Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator non hakim

Hal 3 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Drs. Indroyono, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Nopember 2024, ternyata tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pihak yang mengajukan perceraian kepada Termohon (isterinya), telah menyerahkan surat izin perceraian, kepada Majelis Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, berupa Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 09/Perc/BKPSDM/2024, tertanggal, 27 September 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa, berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis, secara lengkap telah terurai dalam berita acara sidang, adapun pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tanggal 9 Juli 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten/Kotamadya Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
3. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa benar dalil yang mengatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama pindah-pindah dan terakhir sepakat tinggal bersama di XXXXX, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta;
5. Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK KE I, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Klaten pada 08-04-2005;
 2. ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010;

Hal 4 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015;
6. Bahwa mengenai Permohonan Cerai Talak pada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, akan ditanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tidak benar dalil yang mengatakan bahwa ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon goyah disebabkan kemalasan Termohon melayani Pemohon berhubungan badan layaknya suami-istri, karena Termohon masih melayani Pemohon melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai bulan Mei 2023 Termohon masih melayani Pemohon melakukan hubungan badan dengan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pemohon tidak juga mau untuk meninggalkan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut sehingga membuat sakit hati Termohon;
 - 2) Bahwa alasan Termohon dahulu mengajukan Gugatan Cerai adalah karena antara lain adanya Wanita Idaman Lain (WIL), Pemohon yang berperangai kasar dan tidak segan melakukan tindakan kasar (sering marah-marah kepada istri dan anak anaknya), Pemohon juga lalai dalam memberikan nafkah, padahal sebagai seorang PNS Pemohon seharusnya mampu untuk memberikan nafkah yang layak pada istri dan anak-anaknya, akan tetapi pemohon malah meminimalkan saldo gajinya dengan mengambil kredit Bank, dan pengambilan kredit Bank itu justru tidak digunakan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, melainkan semua diberikan untuk orang tua dan saudaranya Pemohon;
 - 3) Bahwa Termohon menyadari betul perceraian adalah hal yang dicela oleh Allah SWT (abghadhul halali indallahi at-thalaq) sehingga Termohon pun sangat tidak menginginkan adanya perceraian;
 - 4) Bahwa namun jika putusan berpihak pada perpisahan, maka Termohon akan tetap meminta hak-hak Termohon dan juga hak-hak untuk anak-anak, yang mana hak tersebut adalah nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *Mut'ah* sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan biaya *Hadhanah* dan

Hal 5 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebagaimana ketentuan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

I. **DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;

3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dilahirkan tiga anak, namun yang 2 (dua) orang anak belum dewasa yakni bernama:

1) ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;

2) ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;

Yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak *hadhanah* kepada Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Tergugat Rekonsensi adalah tergolong orang mampu, yang mempunyai pekerjaan, mempunyai gaji tetap dan berpenghasilan stabil atau dengan kisaran Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) perbulan, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya *hadhanah* dan nafkah anak sebagaimana ketentuan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bagi ketiga anak yakni : ANAK KE I, ANAK KE II dan ANAK KE III sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ketiga orang anak, yang dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi tiap bulannya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang terhitung sejak perkara ini diputus oleh

Hal 6 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah **nafkah iddah adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai ***Mut'ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon/ Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa, serta mengadili atas Jawaban dan Rekonpensi Termohon ini, dan untuk kemudian menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;

3. Menetapkan hukum bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak *hadhanah* dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi yang terhitung masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

1) ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;

2) ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadhanah* dan nafkah anak terhadap Ketiga anaknya yaitu **ANAK KE I**, **ANAK KE II** dan **ANAK KE III**, sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ketiga orang anak, yang dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah *Iddah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi *Mut'ah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hal 8 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, berdasarkan jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis, secara lengkap telah diuraikan dalam berita acara sidang, adapun lengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Tanggapan poin 6 ayat 1]

Kemalasan Termohon melayani Pemohon didasarkan pada minimalisnya hubungan suami isteri, karena sepanjang Tahun 2022 seingat Pemohon tidak lebih dari 2x Termohon melayani Pemohon meskipun tidur dalam satu ranjang. Kondisi yang menurut Pemohon tidak wajar dan tidak ada alasan yang jelas dari Termohon meskipun telah diajak berkomunikasi secara baik oleh Pemohon.

Pada awal Tahun 2023, Pemohon mewacanakan poligami sebagai solusi dalam upaya memenuhi kebutuhan Pemohon sebagai laki-laki normal untuk menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Pemohon yakin poligami bukan hal yang dilarang baik menurut aturan agama maupun aturan negara. Wacana poligami Pemohon komunikasikan dengan Termohon pada saat momen terindah setelah 6 bulan vakum tepatnya saat bulan Syawal (sekitar Bulan Mei 2023) dan merupakan kali terakhir hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon.

Respon Pemohon atas wacana poligami sangat luar biasa dan sekitar tiga bulan berikutnya melakukan gugatannya ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Termohon dalam gugatan tersebut pada intinya meminta bercerai dari Pemohon yang disertai dengan alasan yang menyerang kehormatan Pemohon sebagi suami, menyerang kehormatan orang lain serta penegasan sikap Termohon untuk pisah ranjang (lebih tepatnya pisah kamar). Pemohon sudah memberikan penjelasan dalam jawaban gugatan Termohon saat itu, namun Termohon ngotot minta perpisah sehingga Pemohon akhirnya mengikhhlaskannya.

Hal 9 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beberapa bulan berikutnya, gugatan Termohon dicabut, namun tidak ada perbaikan sikap dari Termohon karena masih tetap tidur di kamar anak. Kesempatan gugat balik yang diberikan saat itu tidak Pemohon manfaatkan mengingat kondisi kedua orang tua Termohon yang sudah lanjut usia serta masih berharap perbaikan hubungan dengan Termohon.

Perasaan sakit hati Termohon tidak dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban Termohon sebagai isteri. Setelah lebih dari satu tahun dari hubungan suami-isteri terakhir, maka pada bulan Juni Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan menceraikan isteri kepada pimpinan tempat kerja Pemohon dan setelah berproses mediasi yang cukup panjang akhirnya permohonan disetujui.

2. Tanggapan poin 6 ayat 2)

Pemohon adalah laki-laki yang selain sebagai kepala rumah tangga juga merupakan seorang anak yang memiliki kewajiban berbakti pada orang tua. Pengelolaan nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawab Pemohon diupayakan seoptimal mungkin sesuai dengan penghasilan sebagai PNS. Semua hutang dengan bank atas persetujuan Termohon selaku isteri.

Tentu banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, namun Pemohon sebagai penanggung jawab keluarga masih bisa memberikan kebutuhan dasar yang layak berupa papan, sandang, dan pangan serta pendidikan pada anak-anak seperti pada umumnya.

Skema perbaikan pengelolaan penghasilan sudah diupayakan dan telah didiskusikan dalam mediasi bersama pimpinan tempat kerja Pemohon namun Termohon tidak mau menerima.

3. Tanggapan poin 6 ayat 3)

Hak menceraikan berada pada suami yang telah menikahi dan membayar mahar pada saat pernikahan sebagai perjanjian suci yang menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Saat isteri mengharamkan apa yang sudah dihalalkan untuk suaminya tersebut maka menjadi jelas pihak mana yang menciderai perjanjian suci itu.

Hal 10 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



4. Tanggapan poin 6 ayat 4)

Pemohon mengajukan permohonan perceraian didasarkan pada alasan sikap, perilaku, dan tindakan Termohon yang tidak mau menjalankan kewajiban sebagai isteri sah Pemohon.

Penghasilan pemohon berasal dari profesi selaku PNS. Oleh karenanya pembagian penghasilan sebagai konsekuensi perceraian mengikuti aturan yang berlaku sebagai PNS. Alokasi yang diterima Termohon sebagai mantan isteri Pemohon memenuhi semua kewajiban yang harus ditunaikan menurut ketentuan agama (KHI).

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Replik tersebut di atas merupakan bagian tak terpisahkan dari Jawaban Rekonpensi ini;

2. Benar;

3. Bahwa 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan selama ini tinggal menetap dan menjalani aktifitas normal bersama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebagai ayah dan ibu serta secara resmi tercatat dalam Kartu Keluarga. Meskipun belum sempurna, namun Tergugat Rekonpensi telah menjalankan tugas kewajibannya sebagai Ayah dengan wajar dan oleh karenanya Tergugat Rekonpensi tidak setuju untuk memberikan hak hadanah atas semua anak-anak,

Penggugat Rekonpensi selama ini telah mengasuh anak-anak dengan cukup baik meskipun dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan kinerja yang disebabkan adanya tugas/kesibukan mengurus peninggalan orang tua Penggugat Rekonpensi (di Klaten) terlebih setelah meninggalnya beliau berdua pada bulan Ramadhan dan bulan Syawal kemarin.

Tergugat Rekonpensi tidak percaya dengan kapasitas Penggugat Rekonpensi untuk dapat memberikan jaminan kehidupan lebih baik bagi anak-anak seperti yang sudah dijalani di kediaman Tergugat Rekonpensi selama ini.

4. Tidak Benar, sebagaimana penjelasan poin 3 di atas.

Hal 11 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



5. Tidak Benar, namun dapat dibenarkan sepanjang nafkah iddah sebagai bagian dari pembagian gaji sebagaimana dijelaskan dalam poin 4 replik di atas.

6. Tidak Benar, namun dapat dibenarkan sepanjang nafkah iddah sebagai bagian dari pembagian gaji sebagaimana dijelaskan dalam poin 4 replik di atas

7. Benar,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonsensi dengan ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSASI

1. Menolak gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Menyatakan semua hak keuangan Termohon/Penggugat Rekonsensi yang menjadi kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonsensi akibat perceraian yang terjadi terpenuhi semuanya dari alokasi penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebagai PNS.

Bahwa, berdasarkan replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis, secara lengkap telah terurai lengkap dalam berita acara sidang, adapun pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 1,2,3,4, akan ditanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa **dalil Pemohon pada Angka 1 adalah Bukti Pengakuan Pemohon**, bahwa dalil Pemohon pada Angka 1 adalah jelas dan terang merupakan pengakuan yang tidak terbantahkan mengenai Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pemohon tidak juga mau untuk meninggalkan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut sehingga membuat sakit hati Termohon, (Vide Jawaban Termohon dan Rekonsensi Angka 1 dan 2 Halaman 1 dan 2);

Hal 12 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



2) Bahwa kembali Termohon tegaskan bahwa alasan **Termohon dahulu mengajukan Gugatan Cerai** adalah karena adanya **Wanita Idaman Lain (WIL)**, **Pemohon yang berperangai kasar dan tidak segan melakukan tindakan kasar (sering marah-marah kepada istri dan anak anaknya)**, **Pemohon juga lalai dalam memberikan nafkah**, namun karena Pemohon dan Termohon (dahulu Penggugat dan Tergugat) bersepakat untuk Kembali menata hubungan yang baik, atas dasar tersebut lah Termohon (dahulu Penggugat) mencabut Gugatannya, namun seiring berjalannya waktu Pemohon sendiri malah mengajukan Permohonan Cerai Talak tertanggal 17 Oktober 2024, dan dalil Pemohon pada Angka 2,3,4 adalah menunjukkan dan membenarkan apa yang telah Termohon dalilkan mengenai dahulu Termohon (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan cerai;

3) Bahwa Termohon menyadari betul perceraian adalah hal yang dicela oleh Allah SWT (abghadhul halali indallahi at-thalaq) sehingga Termohon pun sangat tidak menginginkan adanya perceraian, namun jika putusan berpihak pada perpisahan, maka Termohon akan tetap meminta hak-hak Termohon dan juga hak-hak untuk anak-anak, yang mana hak tersebut adalah nafkah *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *Mut'ah* sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan biaya *Hadhanah dan nafkah* anak sebagaimana ketentuan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan tiga anak, namun yang 2 (dua) orang anak belum dewasa yakni bernama:

1) ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-

Hal 13 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;

2) ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;

Yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak *hadhanah* kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah tergolong orang mampu, yang mempunyai pekerjaan, mempunyai gaji tetap dan berpenghasilan stabil atau dengan kisaran Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) perbulan, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya ***hadhanah* dan nafkah anak sebagaimana ketentuan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bagi ketiga anak yakni : ANAK KE I, ANAK KE II dan ANAK KE III sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)** untuk ketiga orang anak, yang dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah ***nafkah iddah* adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Hal 14 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai ***Mut'ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa pada pokoknya Duplik/ Replik Rekonpensi Termohon ini, Termohon/ Penggugat Rekonpensi tetap pada Jawaban Termohon dan Rekonpensi tertanggal 26 November 2024, Termohon/Penggugat Rekonpensi ini memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa, serta mengadili, dan untuk kemudian menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak *hadhanah* dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi yang terhitung masih dibawah umur yang masing-masing bernama:
 - 1). ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;
 - 2). ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-

Hal 15 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
XXXXX;

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadhanah* dan nafkah anak terhadap Ketiga anaknya yaitu **ANAK KE I, ANAK KE II dan ANAK KE III**, sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ketiga orang anak, yang dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah *Iddah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi *Mut'ah* kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. PEMOHON, Nomor XXXXX tanggal 02 – 11 – 2017, yang dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Pemohon dan Termohon,

Hal 16 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXX tanggal 9 Juli 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor XXXXX tanggal 27 September 2024, Tentang Izin Mengajukan / Mengurus Proses Perceraian, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, nomor XXXXX, tertanggal 06 – 08 – 2012, Tentang Pemberian Izin Membangun Bangunan – Bangunan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4.).
5. Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik, Nomor M. XXXXX. Tertanggal 23 – 11 – 2012, an. Budi Purwono, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5.).

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI I PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, dengan dibawah sumpahnya, ia menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sudah lebih dari 15 tahun;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang, akan tetapi saksi tidak ingat namanya, tetapi anak pertama telah kuliah, anak kedua sekolah SMP, dan anak ketiga bersekolah SD;
 - Bahwa ketiga anak anak Pemohon dan Termohon sekarang masih diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon, adapun yang membiayai anak-anak tersebut adalah Pemohon;

Hal 17 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua yang baik, berakhlak baik, dan masih sama – sama sayang kepada ketiga anaknya, dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi saksi tidak mengetahui pangkat, jabatan dan golongan berapa sebagai PNS, serta tidak mengetahui penghasilannya, saksi tidak mengetahui penghasilan selain PNS;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah bersama di Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun saja sampai sekarang, dan mereka berdua masih satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selebihnya tentang rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, lahir di Yogyakarta, 18 – 06 – 1984, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dibawah sumpahnya, ia menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Teman sekantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sudah kurang lebih dari 20 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang, akan tetapi saksi tidak ingat namanya, tetapi anak pertama telah kuliah, anak kedua sekolah SMP, dan anak ketiga bersekolah SD;
- Bahwa ketiga anak anak Pemohon dan Termohon sekarang masih diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon, adapun yang membiayai anak-anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua yang baik, berakhlak baik, dan masih sama – sama sayang kepada ketiga anaknya, dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), saksi

Hal 18 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui penghasilan selain PNS;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah bersama di Kotagede, Yogyakarta;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, saksi pernah mengikuti proses perdamaian di Kantor Pemohon sebanyak 3 kali, yaitu perdamaian pertama pada Juni 2024, perdamaian kedua pada Juli 2024, dan ketiga pada bulan Juli 2024 itu juga;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering cek cok, saksi mengetahui Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, akan tetapi hasilnya perkara tersebut dicabut oleh Termohon, dan mereka berdua masih satu rumah sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Golongan pangkat 1V a, dengan gaji pokok perbulan sejumlah Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan Pemohon mempunyai tunjangan remonerasi sebagai Kepala Bidang, dengan tunjangan perbulan sejumlah Rp. 9.103.000,- (Sembilan Juta seratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI III PEMOHON, lahir Kebumen , 06 – 10 – 1975, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dengan dibawah sumpahnya, ia menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi saudara Ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sudah kurang lebih dari 20 tahun;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang, akan tetapi saksi tidak ingat namanya, tetapi anak pertama telah kuliah, anak kedua sekolah SMP, dan anak ketiga bersekolah SD;

- Bahwa ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang

Hal 19 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon, adapun yang membiayai anak-anak tersebut adalah Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua yang baik, berakhlak baik, dan masih sama – sama sayang kepada ketiga anaknya, dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), saksi tidak mengetahui penghasilan lain, selain dari PNS;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah bersama di Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini, saksi mengetahui bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Yogyakarta, namun gugatan tersebut hasilnya dicabut oleh Termohon, akan tetapi setelah dicabut mereka juga tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, dalam untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti di persidangan;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. TERMOHON, Nomor XXXXX tanggal 02 – 11 – 2017, yang dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Pemohon dan Termohon, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXX tanggal 9 Juli 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor XXXXX, an. ANAK KE I tanggal 26

Hal 20 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008, yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor XXXXX, an. ANAK KE II, tanggal 29 September 2010, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Registrasi Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor XXXXX, an. ANAK KE III, tanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Potokopi / Print Out, Jabatan Pemohon, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Dan Rehabilitasi Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6.);

B. Saksi-saksi :

- SAKSI TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wartawan, alamat tempat tinggal, di XXXXX, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI, dengan dibawah sumpahnya, ia menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sudah kurang lebih dari 20 tahun;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai anak 3 (tiga) orang, akan tetapi saksi tidak ingat namanya, tetapi anak pertama telah kuliah, anak kedua sekolah SMP, dan anak ketiga bersekolah SD;
 - Bahwa ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang masih diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon, adapun yang membiayai anak-anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua yang baik, berakhlak baik, dan masih sama – sama sayang kepada ketiga anaknya, dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anaknya;

Hal 21 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), saksi tidak mengetahui penghasilan lain, selain dari PNS;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah bersama di Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak kurang lebih pertengahan tahun 2023, mereka berdua sudah tidak rukun lagi, saksi tidak mengetahui langsung hanya cerita dari Termohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, dan pemberian nafkah dari Pemohon tidak cukup, karena Pemohon mempunyai hutang banyak, namun saksi tidak diberi informasi oleh Termohon tentang hutang Pemohon peruntukannya untuk apa;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Termohon, dengan cara menyuruh Ustad untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pada kurang lebih pertengahan tahun 2023; agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa saksi masih bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang kedua bernama : ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, untuk dimintai keterangannya atas petitum Termohon angka 3 (tiga) tentang hak pengasuhan anak (Hadhanah), adapun dipersidangan anak tersebut menerangkan, yang pada pokoknya anak tersebut memilih dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, secara lengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang, adapun pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya serta bukti – bukti yang telah diajukan dipersidangan dan tetap ingin diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, kemudian memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan tertulis, secara

Hal 22 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang, adapun pada pokoknya Termohon tetap sebagaimana dalil –dalil jawabannya, dan sebagaimana rekonpensinya, serta bukti – bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk memperngkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menjalankan proses persidangan didampingi dengan kuasa hukum, kuasa hukum tersebut telah melengkapi persyaratan dan prosedur sebagai kuasa hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan demikian kuasa hukum Termohon adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka dengan demikian para kuasa hukum tersebut sah dan benar dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkar, baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta telah menempuh prosedur yang sah, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, yaitu pasal 3 ayat (1), dengan demikian permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, yang pada pokoknya kebahagiaan dan keharmonisan

Hal 23 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon, yang dirasakan oleh Pemohon hanya sejak pernikahan sampai dengan tahun 2021, selanjutnya sejak awal tahun 2022, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 5, akibat dari alasan tersebut diatas, sejak bulan April 2023, tidur terpisah (pisah ranjang), dan Termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, pada bulan Juni Tahun 2023, yang kemudian Termohon mencabut gugatannya, akan tetapi Termohon tetap menolak melayani Pemohon berhubungan badan, sebagaimana diuraikan pada posita angka 6, selanjutnya pada posita angka 7, pada pokoknya Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil; permohonan Pemohon mendasarkan alasan hukum, telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan jawaban yang secara detail telah terurai dalam berita acara sidang, pada pokoknya Termohon menolak untuk bercerai dengan Pemohon selanjutnya menuntut balik, dan menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri apabila bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan (replik), secara detail telah terurai dalam berita acara sidang, pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon, dan menolak jawaban Termohon, dan menolak gugatan balik dari Termohon, serta menolak hak-hak Termohon apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Pemohon tersebut, Termohon pada tahap duplik, pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan balik sebagaimana terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dipertahankan, dan berdasarkan jawaban Termohon yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon dalam

Hal 24 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya angka 6.1). bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 dan 6 tersebut mengakui secara berkwalifikasi, substansinya bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 5 dan 6, substansinya Termohon mengakui bahwa sejak bulan Mei Tahun 2023, Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan badan sebagai suami isteri, dengan alasan bahwa Pemohon mempunyai wanita Idaman Lain, sehingga membuat sakit hati Termohon, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 dan 6 telah diakui oleh Termohon sendiri, sehingga bukti Pengakuan Termohon dalam hukum perdata adalah merupakan bukti sempurna tanpa harus didukung dengan bukti lain, sesuai Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUHPperdata, substansinya bahwa Pengakuan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu, maka dengan pengakuan keengganan Termohon melayani hubungan badan terhadap Pemohon sebagai suaminya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 dan 6 tersebut diatas, adalah terbukti, merupakan sumber ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa keengganan Termohon sebagai isteri untuk melayani hubungan badan sebagai suami istri terhadap Pemohon sebagai suaminya dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan non fisik (kekejaman mental), hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa tindakan yang dilakukan Termohon, tentang keengganan atau penolakan Termohon untuk melayani ajakan Pemohon berhubungan badan sebagai suami isteri, adalah merupakan bentuk kekerasan non fisik yang dilakukan Termohon dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut merupakan bentuk pemaknaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara luas sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA), nomor 3 Tahun 2023, yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, yang kemudian hal tersebut merupakan sumber konflik dalam rumah tangga mereka berdua, dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bentuk perselisihan yang serius, dan sulit untuk didamaikan;

Hal 25 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP. Pemohon), dan dihubungkan bukti T.1 (KTP. Termohon), bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut sah, substansinya bukti – bukti tersebut merupakan Akta Authentik, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sah dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan posita point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.2 dan T. 2 (Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon suami isteri), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut sah, substansinya bukti – bukti tersebut merupakan Akta Authentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sah dan sempurna, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara hukum Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing,serta berkepentingan dalam beperkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut sah, substansinya bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, mengikat dan sempurna, maka terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta telah menempuh prosedur yang benar, sehingga dengan demikian telah sesuai aturan hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Hal 26 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, yaitu pasal 3 ayat (1), dengan demikian permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Surat Izin mendirikan Bangunan dan Sertifikat Hak Milik Tanah), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut sah, substansinya bukti – bukti tersebut merupakan Akta Authentik, sehingga bukti – bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sah dan sempurna, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, dan tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, yang selanjutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang di sumpah sebelumnya, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pertama dan ketiga Pemohon tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dimediasi beberapa kali oleh pejabat atasan Pemohon yang berwenang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, namun berakhir dicabut,
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon masih bertempat tinggal dirumah bersama, akan tetapi tidak mengetahui apakah mereka berdua pisah ranjang atau tidak;
- Bahwa kedua saksi Pemohon telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Pemohon, diatas, telah mengangkat sumpah, selanjutnya hanya dua saksi yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon dan dapat menerangkan tetang permasalahan substansi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga hanya 2 (dua) orang saksi tersebut secara formal dan matriil adalah sah, keterangan kedua saksi tersebut dapat menguatkan dalil – dalil permohonan

Hal 27 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, dan T.2 (Kartu Tanda Penduduk Termohon dan Akta Nikah an. Termohon dan Pemohon), bukti – bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti – bukti tersebut sah, substansinya bukti – bukti tersebut merupakan Akta Authentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sah dan sempurna, oleh karena bukti–bukti tersebut substansinya telah dipertimbangkan sebagaimana bukti – bukti Pemohon, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan P.2 (Akta Nikah, an. Pemohon dan Termohon), dihubungkan dengan bukti T.3 (Akta Kelahiran an. **ANAK KE I, perempuan**, lahir pada tanggal 08 April 2005 di Klaten), bukti – bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti – bukti tersebut sah, substansinya bukti – bukti tersebut merupakan Akta Authentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sah dan sempurna, maka dengan demikian terbukti, bahwa anak tersebut adalah anak kandung sah dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon dan terbukti bahwa anak tersebut sekarang sudah dewasa, oleh karena bukti tersebut tidak untuk mendukung dalil dalil permohonan Termohon dalam hal permintakan hak hadhanah, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (Akta Kelahiran anak, an. **ANAK KE II, laki-laki**, lahir pada tanggal 24 Maret 2010 di Sleman), dihubungkan dengan bukti T.2 dan P.2 (Akta Nikah, an. Pemohon dan Termohon), bukti – bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti – bukti tersebut sah, substansinya bukti – bukti tersebut merupakan Akta Authentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sah dan sempurna, maka dengan demikian terbukti, bahwa anak tersebut adalah anak kandung sah dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon dan terbukti bahwa anak tersebut sekarang sudah berumur 15 tahun, atau sudah mumayyiz, maka berdasarkan permintaan atau petitum angka 4 (empat); oleh karena anak tersebut sudah mumayyiz, maka berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim

Hal 28 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), : “
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), adalah hak Ibu, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai Pemegang hak pemeliharannya “; sehingga dari dasar hukum tersebut, Majelis Hakim akan mengambil keterangan langsung dari anak kedua Pemohon dan Termohon, di dalam persidangan anak tersebut menyampaikan pernyataan langsung, yang pada pokoknya anak tersebut diberikan kesempatan untuk memilih dalam pengasuhan siapa, apakah Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (Akta Kelahiran anak, an. **ANAK KE III, laki-laki**, lahir pada tanggal 16 September 2015 di Yogyakarta), dihubungkan dengan bukti T.2 dan P.2 (Akta Nikah, an. Pemohon dan Termohon), bukti – bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti – bukti tersebut sah, substansinya bukti – bukti tersebut merupakan Akta Authentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sah dan sempurna, maka dengan demikian terbukti, bahwa anak tersebut adalah anak kandung sah dari hasil pernikahan sah antara Pemohon dan Termohon dan terbukti bahwa anak tersebut sekarang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun, atau belum mumayyiz, maka berdasarkan permintaan atau petitum angka 4 (empat); oleh karena anak tersebut belum mumayyiz, berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim menerapkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), : “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), adalah hak Ibu, dengan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon sebagai seorang Ibu kandung masih layak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (Pekerjaan Pemohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut sah, substansinya bukti tersebut merupakan hasil scrint shout, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sah dan sempurna, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 29 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) saksi Termohon, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa keterangan satu orang saksi, secara hukum tidak dianggap sebagai saksi, sehingga konsekuensi hukumnya, Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan pada jawabannya, kecuali dalil-dalil yang telah diakui sendiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari proses jawab berjawab diatas, menurut Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Jawaban Termohon angka 6. 1), bahwa substansinya Termohon sebagai isteri telah mengakui kewenangan melakukan hubungan badan dengan Pemohon sebagai suami, sejak bulan Mei 2023, adalah merupakan bukti yang sempurna, sesuai Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUHPerdara, substansinya bahwa Pengakuan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu, maka dengan pengakuan keengganan Termohon melayani hubungan badan terhadap Pemohon sebagai suaminya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dari permohonan Pemohon pada posita angka 5 dan 6 tersebut diatas, adalah terbukti, merupakan sumber ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa keengganan Termohon sebagai isteri untuk melayani hubungan badan sebagai suami istri terhadap Pemohon sebagai suaminya dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan non fisik (kekejaman mental), hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa tindakan yang dilakukan Termohon, tentang keengganan atau penolakan Termohon untuk melayani ajakan Pemohon berhubungan badan sebagai suami isteri, adalah merupakan bentuk kekejaman non fisik yang dilakukan Termohon dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut merupakan bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara luas, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA), nomor 3 Tahun 2023, yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, yang kemudian hal tersebut merupakan sumber konflik dalam rumah tangga mereka berdua, dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bentuk perselisihan yang serius, dan sulit untuk didamaikan, Termohon telah sengaja membuat Pemohon sebagai suami sah merasa tertekan dan teraniaya

Hal 30 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mental, sehingga tindakan Termohon tersebut, merupakan tindakan kekejaman secara mental terhadap Pemohon, tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 5 dan 6, adalah terbukti, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, sejak 09 Juli 2004;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama : ANAK KE I, perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2005, anak kedua bernama : ANAK KE II, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Maret 2010, dan anak ke tiga bernama : ANAK KE III, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2015;
- Bahwa ketiga anak tersebut, sekarang ini masih sama – sama diasuh oleh Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon adalah kedua orang tua yang masih mampu atau layak mengasuh terhadap anak-anaknya, karena keduanya seorang tua yang berakhlak mulia, tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak, dan sayang terhadap anak – anak kandungnya;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023, atau setidaknya sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya atas pengakuan Termohon bahwa sejak Mei Tahun 2023, Termohon enggan diajak oleh Pemohon berhubungan suami isteri, tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini masih kumpul bersama dan masih bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah

Hal 31 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis atau sudah tidak rukun lagi, dengan adanya fakta hukum bahwa Termohon sebagai seorang isteri sejak bulan Mei 2023, enggan atau menolak untuk melakukan hubungan badan sebagai suami isteri terhadap Pemohon sebagai suami yang sah, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan non fisik (kekejaman mental), adalah merupakan bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara luas, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor 3 Tahun 2023, yang kemudian dari fakta tersebut merupakan bentuk konplik dalam rumah tangga yang serius, dan hal ini termasuk dalam kategori perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus sehingga sulit untuk didamaikan, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum Pemohon yang meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim perlu menetengahkan dalil-dalil syar'i, sebagaimana dalam Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Hal 32 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درألما سد مقدم على جاب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Termohon dalam konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi diajukan oleh Penggugat Rekonsensi masih dalam tahap jawab berjawab dalam persidangan, dengan demikian gugatan rekonsensi adalah sesuai prosedur hukum, maka secara formal dinyatakan sah dan benar, (pasal 132 b HIR);

Meimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konpensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya secara tertulis, secara lengkap vide jawaban Penggugat Berita Acara Sidang, adapun pada pokoknya, tertuang dalam petitum Penggugat, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon/ Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon/ Penggugat Rekonsensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian;

Hal 33 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak hadhanah dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi yang terhitung masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

- 1). ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;
- 2). ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX;

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak terhadap Ketiga anaknya yaitu ANAK KE I, ANAK KE II dan ANAK KE III, sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ketiga orang anak, yang dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Hal 34 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, yang uraiannya tersimpul pada petitum Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan secara tertulis, adapun secara lengkap telah terurai dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Tergugat menolak keseluruhan tuntutan atau petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan selanjutnya, petitum rekonsensi Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pendapat, bahwa bunyi redaksi petitum Penggugat dalam rekonsensi nomor 2, tidak konsisten dengan bunyi redaksi petitum Penggugat pada tahap konsensi nomor 1, karena petitum pada tahap konsensi Penggugat menolak untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi bunyi petitum pada rekonsensi angka 2, pada pokok substansinya menerima perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak konsisten, namun oleh karena petitum angka 1 dan 2 adalah menyangkut pokok perkara yang dipertimbangkan dalam konsensi, maka dengan demikian petitum Penggugat dalam rekonsensi angka 1 dan 2, sudah tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atau petitum Penggugat angka 3, pada substansinya Penggugat meminta hak asuh (Hadhanah) terhadap kedua anaknya yang nomor 2 (dua) dan 3 (tiga), yang masing-masing bernama : ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, dan ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015,

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kedua anak tersebut, bahwa terhadap anak Pengugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, oleh karena anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) sudah mumayyiz, sesuai bukti T. 4, maka Majelis Hakim akan menerapkan prosedur hukum sesuai Pasal 105 huruf b Kompilasi Hkum Islam (KHI), yaitu dengan prosedur mendengarkan langsung pernyataan anak tersebut dipersidangan, dan oleh karena di persidangan anak tersebut memilih diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan pemegang hak hadhanah adalah sebagaimana apa yang telah dipilih oleh anak tersebut; sehingga

Hal 35 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pilihan anak tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan bahwa Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, dibawah hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan mendasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mendasarkan dengan bukti T.5, maka terbukti bahwa anak yang bernama : ANAK KE III, lahir di Yogyakarta 16 September 2015, adalah anak kandung sah Penggugat dan Tergugat, dan terbukti anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), demikian juga dikuatkan dengan saksi Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya Penggugat seorang ibu yang baik dan sayang kepada anak-anaknya, tidak pernah melakukan tidak kekerasan terhadap anak kandungnya tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 105 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Penggugat telah dianggap secara hukum mampu dan layak diberikan hak asuh atas anak ketiga Penggugat dan Tergugat, bernama : ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 mengenai hak asuh terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan; selanjutnya akan dituangkan dalam dictum amar putusan berbunyi : menetapkan bahwa hak asuh anak (hak hadhanah) terhadap anak ketiga bernama : ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertanggung jawab baik lahir maupun batin kepada anak tersebut, sehingga dengan demikian dari pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat angka 3, yang substansinya Penggugat meminta agar hak hadhanah terhadap anak kedua dan ketiga, bernama : ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, dan ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, dibawah asuhan Penggugat, dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal 36 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mendasarkan pertimbangan tentang masalah hadhonah atau pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi si anak, yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak, sekalipun anak tersebut belum mumayyiz, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, dimana hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, demikian juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum sebagaimana pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), dan disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV hal. 101-102, yang sekaligus diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim, artinya: “ diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai”, kemudian Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan fakta yang terjadi persidangan, bahwa berdasarkan bukti T. 4 dan T.5 (Akta Kelahiran), demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, bahwa Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik / tidak tercela (tidak pemabuk, tidak penjudi, tidak pernah menelantarkan anak dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan), maka dengan demikian Penggugat masih dipandang layak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian petitum Penggugat tentang hak hadlanah terhadap anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dari kedua anak tersebut, maka agar tidak terputus silaturahmi dan untuk kemaslahatan dan hak anak, maka Majelis Hakim menetapkan pemegang hak hadhanah wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua

Hal 37 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memegang hak hadhanah, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 4, tentang tuntutan nafkah hadhanah terhadap anak pertama, kedua dan ketiga, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena petitum hak hadhanah sudah dikabulkan, dan hak hadhanah terhadap anak ke dua dan ketiga, yaitu ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka selanjutnya Majelis hakim perlu mempertimbangkan kewajiban biaya hadhanah kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, adapun yang pertama perlu mengambil dasar hukum tentang siapa yang menanggung biaya hadhanah, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam,(KHI), yang pada substansinya bahwa akibat perceraian adalah suami berkewajiban menanggung semua biaya hadhanah yang diperlukan oleh anak tersebut, berdasarkan aturan hukum dan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan dapat menentukan nafkah hadhanah terhadap kedua Pengugat, sebagaimana bukti P. 3 dan bukti T.6. (Surat Keputusan izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta dan bukti pekerjaan / jabatan Tergugat), dan sesuai keterangan saksi Tergugat, yang dibenarkan oleh Tergugat, bahwa Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil /PNS, pada Golongan pangkat IV a mempunyai penghasilan, terdiri dari Gaji Pokok dan tunjangan keluarga per bulan sejumlah Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan mempunyai Jabatan sebagai Kepala Bidang, mempunyai tunjangan jabatan, serta remonerasi, sejumlah Rp. 9. 103.000,- (Sembilan Juta seratus tiga ribu rupiah), adapun terhadap tunjangan remonerasi menurut pendapat majelis hakim pendapatan (tunjangan) remonerasi Tergugat setiap bulan tidak selalu tetap oleh karena itu menurut Majelis Hakim, nominal tersebut bisa berkurang tergantung kehadiran Tergugat, maka dalam hal ini dapat di ambil perkiraan, sehingga sekurang – kurangnya penghasilan remonerasai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), maka dari pertimbangan tersebut, adalah Tergugat seorang mampu dibidang ekonimi / mempunyai penghasilan yang layak, sehingga Majelis Hakim mendasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam,(KHI), yang pada

Hal 38 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya bahwa akibat perceraian adalah suami berkewajiban menanggung semua biaya hadhanah yang diperlukan oleh anak tersebut, berdasarkan aturan hukum dan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan dapat menentukan nafkah hadhanah terhadap anak kedua dan ketiga Pengugat dan Tergugat, maka oleh karena itu sudah layak dan patut sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat, Tergugat sebagai ayah kandung harus dibebani nafkah hadhanah terhadap anak kedua bernama : ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010, dan ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, yang berada dalam asuhan Pengugat, selanjutnya Majelis Hakim perlu mendasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., nomor XXXXX, besaran nafkah iddah dan nafkah anak berpedoman dengan besaran gaji Tergugat, dengan ketentuan gaji tersebut dibagi tiga, adapun penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), vide bukti P.3 dan bukti T.6, serta berdasarkan keterangan saksi Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, adapun Penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terdiri dari gaji pokok, tunjangan remonerasi telah diuraikan tersebut diatas, sehingga total penghasilan Tergugat per bulan adalah sejumlah Rp. 14. 760.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dibagi 3 (tiga), yang hasilnya berjumlah Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga kewajiban yang harus dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya atas nafkah hadhanah terhadap kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut, adalah sepertiga dari penghasilan Tergugat setiap bulan, yaitu minimal sejumlah Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh t ribu ribu rupiah), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sampai dewasa, diluar jaminan kesehatan dan biaya pendidikan, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 4, tentang nafkah hadhanah tidak dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KE I, *perempuan*, lahir pada tanggal 08 April 2005, sebagaimana petitum angka empat tersebut, Penggugat menambahkan uraian amar petitum, substansinya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa semua biaya untuk ketiga anak, secara

Hal 39 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, baik biaya pendidikan dan kesehatan adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka petitum Penggugat tentang biaya pendidikan dan kesehatan, adalah masih termasuk tanggung jawab Tergugat, akan tetapi oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa, juga Penggugat tidak minta hak asuh, maka secara hukum kewajiban nafkah hadanah yang dibebankan kepada Tergugat, adalah hanya 2 (dua) orang anak, yaitu anak kedua dan ketiga yang belum dewasa yang dimintakan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga), sehingga nafkah hadhanah untuk anak pertama, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan penjelasan tentang tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anak – anaknya, berdasarkan Pasal 45 Undang- undang Perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, substansinya secara keseluruhan, bahwa yang bertanggung jawab nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan anak – anaknya, termasuk biaya pendidikan, nafkah hidup, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya, sampai anak – anak tersebut dewasa atau telah menikah, maka oleh karenanya walaupun anak pertama tidak disebutkan sebagai seorang anak yang berhak mendapat nafkah hadhanah dari Tergugat, akan tetapi anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri, sesuai dengan tingkat kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan atau petitum Penggugat angka 5, substansinya mengenai gugatan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sejumlah sebagaimana terurai pada petitum tersebut, dalam hal Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena dalil posita permohonan Tergugat angka 5 dan 6, Penggugat telah mengakui dalam jawabannya pada angka 6.1, pada substansinya Penggugat sebagai isteri mengakui bahwa Penggugat sejak bulan Mei 2023, sudah tidak lagi berhubungan badan sebagai suami isteri, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya, sehingga dalam hal ini, menurut Majelis Hakim dapat difahami bahwa Penggugat sebagai isteri sah telah enggan atau menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Tergugat sebagai suaminya yang sah, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka dengan demikian Penggugat sebagai isteri

Hal 40 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dianggap secara hukum sebagai isteri yang membangkang (nuzus) terhadap Tergugat sebagai suami yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karenanya petitum angka 5, tentang tuntutan nafkah iddah tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 6, tentang tuntutan mut'ah, pada pokoknya Penggugat menuntut mut'ah, kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berdasar tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengambil dasar hukum dengan berdasar Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sehingga berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi Tergugat, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang penghasilannya telah Majelis Hakim uraikan terdahulu, dan penghasilannya telah jelas, demikian juga Majelis Hakim dalam pembebanan mut'ah, dengan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI., nomor 901 K/Ag/2019, substansinya besaran Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai isteri, adalah berpedoman pada besaran keseluruhan penghasilan Tergugat setiap bulan dibagi 3 (tiga), oleh karena penghasilan Tergugat sebagai PNS, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan remonerasi secara keseluruhan berjumlah Rp. 14. 760.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), maka sepertiga dari penghasilan Tergugat tersebut adalah sejumlah Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Penggugat rekonpensi sebagai seorang isteri telah mengabdikan kepada Tergugat rekonpensi selama 20 (dua puluh) tahun, sudah merasakan pahit dan manisnya berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya Penggugat rekonpensi mendapat kenang-kenangan yang pantas, demikian juga dalam menetapkan besaran

Hal 41 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah, Majelis Hakim juga mendasarkan pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 yang dijadikan pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya : "Apabila talak *dijatuhkan* setelah dukhul sedangkan isteri tidak rela ditalak maka mut'ah isteri tersebut sebesar nafkah satu tahun dihitung setelah masa iddah selesai"; Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksinya adalah bahwa besarnya mut'ah isteri yang ditalak suami diperhitungkan sejumlah satu tahun nafkah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat, maka yang pertama berdasar dari besaran gaji Tergugat yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan pedoman penetapan besaran Penghasilan Tergugat secara keseluruhan dibagi tiga, dikalikan 1 (satu) tahun sehingga dengan demikian jumlah bebanan mut'ah Tergugat yang harus diberikan kepada Penggugat adalah sepertiga keseluruhan dari gaji / penghasilan Tergugat Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan, maka dengan demikian besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai isteri, adalah berjumlah Rp. 59.040.000,- (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah); sehingga dengan demikian petitum Penggugat angka 6, tentang tuntutan Mut'ah, tidak dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i, yang sekaligus sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Firman Alloh dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya; " Kepada wanita-wanita yang diceraikan(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" Demikian juga berdasarkan firman Alloh, yang artinya berbunyi; "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" (QS Ath-Thalaaq : 7);

Hal 42 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar kewajiban sebagai akibat talak tersebut, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon/Penggugat Rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kompensi /Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON binti XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat :
 - 2.1. ANAK KE II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sleman pada 24-03-2010;
 - 2.2. ANAK KE III, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 16-09-2015, adalah dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
3. Menghukum terhadap Tergugat untuk memberikan nafkah *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut, sebagaimana dalam dictum amar putusan angka 2 (dua)

Hal 43 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setiap bulan minimal sejumlah Rp. 4.920.000,- (empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Tergugat selaku suami untuk memberi *Mut'ah* kepada Penggugat selaku isteri sejumlah Rp. 59.040.000,- (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 H, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 H. Oleh Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hj. Nurlistiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon kompensi / Tergugat rekompensi dan Termohon kompensi / Penggugat rekompensi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Hal 44 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Hj. Nurlistiyani, S.H.

Perincian biaya

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Pertama	:	Rp 10.000,00
	Penggugat			
	c. Panggilan	Pertama	:	Rp 10.000,00
	Tergugat			
	d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	295.000,00

Hal 45 dari 45 hal Put. No 541/Pdt.G/2024/PA.YK